



P U T U S A N
NOMOR : 227/PID/2009/PTK

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **WILIBERTUS KWUEL WUWUR** Alias
WILI ; -----
Tempat lahir : Kalikasa ; -----
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 20 Agustus 1963 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Kalikasa, Kecamatan Atadei, Kabupaten
Lembata ; -----
A g a m a : Katholik ; -----
Pekerjaan : Guru ; -----
Pendidikan : S - I ; -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik : tidak ditahan ; -----
2. Penuntut Umum : dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 28 Mei 2009 s/d tanggal 16 Juni 2009 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lembata : dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 17 Juni 2009 s/d tanggal 16 Juli 2009 ; -----

4. Hakim....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri Lembata : dengan jenis penahanan kota
sejak tanggal 17 Juni 2009 s/d tanggal 16 Juli 2009 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lembata : dengan jenis
penahanan kota sejak tanggal 16 Juli 2009 s/d tanggal 13
September 2009 ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :** -----

----- Telah membaca berkas perkara maupun surat-surat yang
bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Lembata,
tanggal 4 September 2009, Nomor : 35/PID.B/2009/PN.LBT, atas
nama terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum, tanggal 16 Juni 2009, NOMOR : REG. PERK :
PDM-32/P.3.23/Ep.I/05/2009, terlampir dalam berkas perkara ini,
terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai
berikut : -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia terdakwa WILIBERTUS KWUEL WUWUR Alias
WILI, pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2009 sekitar jam 13.00
wita atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2009,
bertempat di Jalan Raya Kuburan Cina, Kelurahan Lewoleba Timur,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata atau disuatu tempat
yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Lembata, dengan melawan hak, memaksa orang lain untuk
melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa
dengan....



dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain, atau perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya antara terdakwa dengan saksi PALMASIUS GOKOK ada hubungan jual beli sapi, dimana setelah saksi PALMASIUS GOKOK menerima penyerahan sapi dari terdakwa, harga pembelian 14 (empat belas) ekor sapi milik terdakwa yang nilainya sekitar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) oleh saksi PALMASIUS GOKOK belum dibayar ; -----
- Bahwa selanjutnya agar saksi PALMASIUS GOKOK membayar harga pembelian keempat belas ekor sapi milik terdakwa, maka pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi warna kuning No.Pol. L-9104-UV tanpa seijin dan sepengetahuan saksi PALMASIUS GOKOK selaku pemiliknya, dengan cara menghentikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi warna kuning No.Pol. L-9104-UV yang saat itu sedang dikendarai oleh saksi ANTONIUS LANGODAY bersama dengan saksi YULIUS MASAN dan saksi PAULUS KAPITAN, selanjutnya terdakwa langsung membawa mobil dump truck tersebut ke Kalikasa, dan mobil dump truck tersebut baru akan terdakwa kembalikan kepada saksi PALMASIUS GOKOK apabila harga keempat belas ekor sapi milik terdakwa telah dibayar ; -----

Bahwa....

- Bahwa dengan dibawanya 1 (satu) Unit Mobil Merek Mitsubishi warna kuning No.Pol. L-9104-UV tersebut ke Kalikasa oleh terdakwa, membuat saksi PALMASIUS GOKOK selain merasa dirugikan karena saksi PALMASIUS GOKOK tidak lagi bisa menggunakan mobil miliknya serta melanjutkan pekerjaannya juga merasakan perasaan tidak enak karena dengan dibawanya mobil dump truck tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi PALMASIUS GOKOK, menyebabkan saksi PALMASIUS GOKOK resah dan kebingungan mencari keberadaan mobil dump truck miliknya tersebut berada ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2009, NO.REG.PERKARA : PDM-32/P.3.23 /Ep.I/05/2009, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : ---

1. Menyatakan terdakwa WILIBERTUS KWUEL WUWUR Alias WILI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tak menyenangkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILIBERTUS KWUEL WUWUR Alias WILI selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ; -----

3. Menetapkan....

3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat tertanggal 4 Februari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh WILIBERTUS KWUEL WUWUR yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Lembata dan ditembuskan kepada Koramil Lewoleba, Kasospol Atadei, Babinsa Wilayah Kecamatan Atadei, Camat Atadei, Kepala Desa Katakeja, Palmasius Gokok, tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi warna kuning No.Pol. L-9104-UV, agar dikembalikan kepada saksi PALMASIUS GOKOK alias SIUS ;-
4. Menetapkan agar terdakwa WILIBERTUS KWUEL WUWUR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa WILIBERTUS KWUEL WUWUR Alias WILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN MELAWAN HAK MEMAKSA ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN SESUATU DENGAN PERBUATAN TAK MENYENANGKAN “ ; -----
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan terdakwa kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terdakwa sudah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ; -----

4. Menyatakan....



4. Menyatakan barang bukti berupa surat tertanggal 4 Februari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh WILIBERTUS KWUEL WUWUR yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Lembata dan ditembuskan kepada Koramil Lewoleba, Kasospol Atadei, Babinsa Wilayah Atadei, Camat Atadei, Kepala Desa Katakeja, Palmasius Gokok, tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi warna kuning No.Pol. L-9104-UV, agar dikembalikan kepada saksi korban PALMASIUS GOKOK alias SIUS ; -----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lembata, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor : 12/Akta.Pid/2009/PN.LBT, tanggal 08 September 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut diatas sudah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2009; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 September 2009, dimana Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2009 ; ---

Menimbang....



----- Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya ; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa diajukan dalam tenggang waktu maupun dengan cara dan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari terdakwa tanggal 22 September 2009 serta mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Lembata, tanggal 4 September 2009, Nomor : 35/PID.B/2009/PN.LBT, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya itu kenyataannya sama dengan yang disampaikan dalam nota pembelaannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut telah mempertimbangkan semuanya dan oleh Pengadilan Tinggi sudah dianggap tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan yang menyatakan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selanjutnya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang....



----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lembata, Nomor : 227 / PID.B / 2009 / PN.LBT, tanggal 4 September 2009, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; ---

M E N G A D I L I :

-- Menerima permintaan banding dari terdakwa ; -----

-- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata, tanggal 4 September 2009, Nomor : 35 / PID.B / 2009 / PN.LBT, yang dimintakan banding tersebut ; -----

-- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan pada hari : **SELASA** tanggal **05 JANUARI 2010** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang dipimpin oleh : -----

I MADE TJAKRA, SH. selaku Ketua Majelis Hakim dengan Anggota masing-masing : **I NYOMAN DIKA, SH.MH. dan RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.** yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Kupang....



Kupang tanggal 20 Oktober 2009, Nomor : 227/PEN.PID/2009/PTK, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SUKATI TRISILOWATI** sebagai Panitera Pengganti akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa .- -----

HAKIM ANGGOTA,

1. I NYOMAN DIKA, SH.MH.

2. RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.

HAKIM KETUA,

I MADE TJAKRA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUKATI TRISILOWATI.